

# HUKUM MEMAKAI JILBAB MENURUT YUSUF QORDHOWY DAN QURAIISH SHIHAB

**Imam Kamaluddin**

Imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

**Rashda Diana**

rashdadiana@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

**Muhammad Ramdani Wahhab**

ramdaniwahab7@gmail.com  
Universitas Darussalam Gontor

**Kania Nandisha Alfira**

kaniananda@gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

## Abstrak

Melihat banyaknya masyarakat yang belum begitu memahami hukum memakai jilbab mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi dan tujuan jilbab yang sebenarnya untuk menutup aurat dan menghindari godaan dari luar menjadi salah satu alasan bermunculan komunitas-komunitas jilbab tanpa mengedepankan aspek syariat Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat antara Yusuf Qordhowi dan M. Quraish Shihab dalam memahami hukum dari ayat tersebut. Apakah hukum memakai jilbab wajib bagi wanita muslimah atau hanya sekedar anjuran dan batasan mana sajakah yang dikategorikan sebagai aurat wanita menurut kedua tokoh tersebut. Dengan adanya fenomena tersebut maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 1). untuk mengetahui kontekstualitas pemikiran Yusuf Qordhowi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab, 2). untuk mengetahui perbedaan dan persamaan metodologi penggalian hukum (istinbat hukum) diantara Yusuf Qordhowi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab. Metode Penelitian ini bersifat *Library Research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan analisis deskriptif deduktif yaitu sebuah metode analisis yang menjabarkan hasil dari proses penelitian dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis dan konsisten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum memakai

jilbab menurut pandangan Yusuf Qordhowi adalah wajib karena berkaitan dengan aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya yang didasarkan pada nash Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan M. Quraish Shihab berpandangan bahwa hukum jilbab tidak wajib dan hanya dianggap sebagai anjuran karena jilbab adalah masalah *kebilafiyah* serta sebagai adat kebiasaan suatu daerah saja. Kemudian M. Quraish Sihab juga berpendapat bahwa Al-Quran tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batasan aurat wanita.

**Kata Kunci:** *Jilbab, Yusuf al Qordowi, Pemikiran, Istinbhat-al Hukum.*

## Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman disertai dengan semakin meningkatnya nilai modernisasi, keindahan menjadi hal yang sangat diperhatikan terutama dikalangan perempuan tak terkecuali mengenai penampilan. Ditambah lagi dengan semakin mudahnya berbagai budaya masuk ke dalam tatanan kehidupan setiap manusia juga mengakibatkan semakin beragamnya model atau modifikasi terhadap pakaian yang dikenakan. Hal tersebut tidak lepas dari keinginan setiap perempuan untuk dapat mempercantik penampilan dengan tampil modis sesuai dengan gaya dan tren masa kini. Namun, dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan nilai-nilai terhadap pakaian yang dikenakan muslimah turut bergeser karena pakaian dan perhiasan yang indah tersebut dikenakan dengan tujuan untuk dapat menarik perhatian pandangan lelaki terhadap dirinya. Hal ini berdampak pada kehancuran serta menimbulkan perfitnahan terlebih jika terus dibiarkan tanpa mentaati aturan syariat sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, keberadaan jilbab juga semakin menunjukkan sebuah perkembangan yang berbeda karena jilbab tidak lagi berfungsi sebagai penutup aurat melainkan sebagai bagian dari *trend* masa kini. Datangnya era globalisasi yang ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi juga membawa perubahan yang cukup besar bagi gaya hidup dalam berbusana (*fashion*). Berpenampilan cantik, modis, *elegant*, dan kekinian merupakan gejala sosial yang ditimbulkan dan dibawa pemikiran arus modernisasi untuk tampil *fashionable*. Itulah sebabnya banyak bermunculan komunitas-komunitas penggiat hijab (*hijabers community*) terutama dikalangan remaja dan para ibu agar tidak ketinggalan zaman. Padahal meskipun demikian tetap harus berpegang teguh pada syariat Islam mengenai aturan mengenai pemakaian jilbab.

Catatan sejarah membuktikan bahwa jilbab dikenal sejak lama dari masa ke masa sebelum datangnya Islam, seperti yang terjadi di negara Yunani dan Persia yang mengenal nama jilbab, namun dari aspek inilah yang membedakan esensi dari

jilbab itu sendiri bagi pemakainya. Misalnya di wilayah Persia, hijab digunakan untuk membedakan antara bangsawan wanita, wanita biasa, dan wanita yang sudah menikah (yang masih berstatus suami atau janda). Seorang wanita menikah dengan seorang pria dan seorang wanita belum menikah, sehingga statusnya adalah simpanan dan bukan istri yang sah. Jadi, bagi masyarakat Persia, Jilbab menunjukkan perbedaan kelas. Kerudung Yahudi pertama kali digunakan oleh wanita yang menstruasinya adalah untuk menutup mata terhadap sinar matahari dan bulan. Yang dipercaya membawa bencana alam atau bencana umum. Dalam perkembangannya, Jilbab digunakan sebagai alternatif “pengasingan” bagi wanita yang sedang haid di kalangan bangsawan. Ia tidak perlu lagi harus tunduk pada pengasingan khusus wanita yang sedang menstruasi, tetapi menggunakan kerudung. Di wilayah Yunani, Jilbab sangat erat kaitannya dengan teologi atau mitologi menstruasi. Wanita yang sedang menstruasi harus menjadi pengasingan sosial karena diyakini bahwa mereka “kotor” dalam situasi yang mudah dirasuki setan. Untuk mencegah iblis memasuki wanita itu, Itu harus ditutup dengan kerudung yang panjang dan lebar, sehingga iblis tidak bisa masuk.

Peristiwa tersebut membuktikan bahwa perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah, terutama ketika perempuan bertindak tanpa mempertimbangkan akibatnya akan menimbulkan reaksi yang buruk dari lawan jenis sehingga mengalahkan perempuan tersebut dan kemudian jatuh pada jurang kehinaan, adapun tindakannya seperti dada yang dibiarkan terbuka karena tidak tertutup kain pelapis yang longgar ataupun mengenakan pakaian yang sangat minim.<sup>1</sup>

## Pengertian Jilbab

Makna jilbab dalam pandangan Al-Qur'an, Secara bahasa, kata al-jilbab sama dengan kata al-qamish atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan al-khimar atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita.<sup>2</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Salah Satu pendapat mengatakan jilbâb itu mirip rida' (sorban). Pendapat lain mengatakan kerudung yang lebih besar dari khimâr (selendang). Ada yang mengartikanya juga sebagai gaun atau pakaian longgar yang menutupi seujur tubuh perempuan.<sup>3</sup>

Jalabib adalah dalam bentuk jamak kata jilbab, yang merupakan bentuk mashdar dari kata jalbaba, yang berasal dari satu rumpun kata jalaba, yang berarti

---

<sup>1</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 2.

<sup>2</sup>Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 3, Jilid. 1, hlm. 133.

<sup>3</sup>Ibrahim, F. L., *Perempuan dan Jilbab*, (ITP: PT Mapan, 2009). hlm. 32.

mengimpun dan membawa. Ia juga berarti menutupkan sesuatu diatas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Jalabib sendiri dapat berarti baju kurung yang dapat menutupi seluruh anggota badan.<sup>4</sup> Kain bagian luar dan penutup yang dililitkan pada bagian atas pakaiannya untuk menutupi dirinya dari kepala hingga ujung kaki. Jilbab tersebut benar-benar menyembunyikan tubuhnya.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam al Qamus dikatakan jilbab merupakan pakaian yang lebar, yang biasa dipakai untuk menutupi pakaian (dalam) mereka dan menutupi seluruh tubuh (kecuali yang boleh ditampakan). Ibnu Hazm menuliskan bahwa “dalam bahasa arab, jilbab merupakan kain bagian luar yang menutupi seluruh tubuh. Sepotong pakaian yang terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh tidak dapat disebut sebagai jilbab.”<sup>6</sup>

Menurut al-Razi, jilbab bisa berupa baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya.<sup>7</sup> Thabathaba'i memaknai kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan.<sup>8</sup>

Menurut Abu Su'ud, jilbab adalah pakaian yang lebih luas dari pada kerudung, tetapi bukan selendang yang dipergunakan oleh wanita untuk menutup kepala dan selebihnya untuk menutupi dadanya<sup>9</sup>. Jilbab lebih sempurna daripada menggunakan kata Al-Khimar (penutup kepala/kerudung) karena meliputi seluruh badan perempuan dan menutupi seluruh bagian atas tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang menampakkan bentuk tubuhnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian maupun penutup kepala/kerudung yang dapat menutupi aurat wanita mulai dari kepala, leher, dada hingga seluruh tubuh.<sup>10</sup> Dalam diskusi lain, dalam Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, jilbab juga diartikan sebagai selubung, tirai, tabir atau pemisah.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup>Imam Taufik, *Tafsir ayat jilbab kajian terhadap QS al-Abzab (33):59*, At-Taqqaddum: Jurnal Lembaga Penjamin Mutu, Vol. 5, No. 2, November 2013, hlm. 341.

<sup>5</sup>Jamal al-Din Abu Fadl Muhammad ibn Mukram ibn Manzur, *Lisan al-arab*, (Beirut: Dar Shadr li al-Thiba'ah wa al-Nasr, 1375), jilid 3, hlm. 152.

<sup>6</sup>Abu Muhammad Ali ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, (Kairo: Mathba'at al' aini, 1968), jilid 1, hlm. 265-266.

<sup>7</sup>Al-Imam al-Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Islami, 1989), jilid 14, hlm. 32.

<sup>8</sup>Muhammad Husain al-Thabathabai, *Tafsir al-Mizān*, (Teheran: Dar al-Fikr al-Islami, 1995), juz 22, hlm. 41.

<sup>9</sup>Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabumi*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1994), Jilid 3, hlm. 8.

<sup>10</sup>Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabumi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), Jilid 3, hlm. 10.

<sup>11</sup>Fadwa El Guindi, “Hijab”, Tim Penyusun, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, (Bandug:

## Latar Belakang Turunnya Ayat Jilbab

Sebelum turunnya ayat jilbab, wanita terdahulu (pada zaman pra-Islam) di Jazirah Arab terbiasa berjalan di depan laki-laki dengan leher dan dada yang tersingkap serta lengan terbuka. Biasanya mereka menggunakan jilbab terbatas hanya pada bagian belakang pundak saja, adapun leher, dan dada masih terlihat. Hal ini dapat membangkitkan gairah (hawa nafsu) laki-laki. Oleh karena perlakuan tersebut dapat mendatangkan fitnah dan menimbulkan kerusakan yang banyak dan masif, maka Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudung guna menjaga diri mereka dari kejahatan ataupun kerusakan yang disebabkan oleh laki-laki hidung belang<sup>12</sup> dan dari situlah Allah menurunkan peraturan yang terdapat di dalam Qur'an Surat An-Nur:31 dan Al-Ahzab:59.<sup>13</sup>

Adapun riwayat lain yang mengatakan bahwa para isteri nabi saw pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Pada saat itu, kaum munafiq menggoda, mengganggu dan melecehkan mereka. Para istri nabi itu kemudian mengadakan peristiwa itu kepada nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafiq itu mengatakan: "kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak" Lalu turunlah surat al-Ahzab ayat 59 ini.<sup>14</sup>

### Surat An-Nur ayat 31:

Menurut riwayat yang ditakhrijkan oleh Ibnu K̄asir, dari Muqatil ibni Hibban, dari Jabir ibni Abdillah al-Ansariy, ia berkata: "Saya mendengar berita bahwa Jabir ibn Abdillah al-Ansariy menceritakan, bahwa Asma' binti Marsad, ketika berada di kebun kurma miliknya, datanglah kepadanya orang-orang wanita dengan tidak memakai izar (kain), sehingga tampaklah gelang kaki mereka dan dada mereka. Maka berkatalah Asma': Ini tidak baik."<sup>15</sup>

Pemahaman Ulama Dalam Surat An Nur dan Al Ahzab Berkaitan Dengan Kewajiban Berjilbab

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Abu Bakar Al-Jashshas juga berpendapat bahwa perintah untuk perempuan yang masih muda agar menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki yang tidak

Mizan, 2001), Jilid 2, hlm.154.

<sup>12</sup>Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Sofwah at-Tafasir juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. t ), hlm. 336.

<sup>13</sup>Fazlurrahman, Nasib Wanita sebelum Islam, (Jatim: Putra Pelajar, 2000), hlm. 112-113.

<sup>14</sup>Wahbah al-zuhaili, *Tafsir al-Munnir*, (Mesir: Dar al-Fikr al -Islami, 1997), Jilid 17, hlm. 107.

<sup>15</sup>As-Siyuti, *Labab an-Nuqul*, 1954, hlm. 161

mempunyai ikatan mahram, menyelimuti tubuh serta menjaga kehormatannya ketika keluar rumah, agar orang-orang jahil tidak menganggunya.<sup>16</sup> Kalimat *عليهن* diartikan seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian, kecuali telapak tangan dan wajah. Kata *جلالب* ulama berselisih dalam mengartikan makna yang dikandungnya, baik dari ulama usul maupun ulama bahasa, Namun, untuk kalangan ulama ahli bahasa dan tafsir keseluruhannya pada umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud jilbab itu adalah pakaian yang longgar, lebar, dan menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa ayat ini turun karena sebelum Islam datang, wanita merdeka dan budak sama-sama memakai pakaian terbuka. Karena itu laki-laki yang jahil sering kali mengganggu wanita-wanita yang dianggap sebagai budak dan hamba sahaya. Untuk melepaskan gangguan itu, maka Allah menurunkan ayat untuk mengulurkan jilbab agar ditampakkannya kehormatan sebagai wanita muslimah.<sup>17</sup>

banyak ulama yang mengartikan ayat tersebut menunjukkan bahwa diharuskannya mereka (wanita) untuk menutupi seluruh wajahnya dan janganlah mereka menampakkan anggota tubuh mereka, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, dan Ubaidah As-Salmani.<sup>18</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

yang dimaksud dengan perhiasan adalah seperti pergelangan tangan, tungkai, dan yang lain bentuknya. atau yang dimaksud dengan perhiasan adalah seperti mewarnai tangan, membyubuhkan bedak pada wajah, dan mewarnai bibir. Dan lain sebagainya. *إِلَّا مَا ظَهَرَ* yaitu sesuatu yang tidak mungkin untuk disembunyikan seperti wajah dan kedua telapak tangan.

*يَغْضُضْنَ* Perempuan boleh melihat dari laki-laki apa yang tidak boleh dilihat laki-laki dari perempuan, seperti kepala, leher, dan aurat yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menutupi perhiasanya dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut Ibnu Mas'ud batasan aurat wanita yang boleh dilihat adalah hanya bajunya, kemudian Ibnu Jubair Atha dan al-Auzai menambahkan wajah, telapak tangan, dan baju.

<sup>16</sup>Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 342.

<sup>17</sup>Muhammad Sayyid Thantawi, *Tafsir Al-Wasith* juz XI, (Kairo: Dar as-Sa'adah, tt), hlm. 245.

<sup>18</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, juz VII, hlm. 532.

Perhiasan terbagi menjadi dua bagian: yang pertama adalah wajahnya adalah asal dari perhiasan, adapun perhiasan yang kedua adalah perhiasan yang diperoleh dari seorang wanita yang mencoba untuk meningkatkan kecantikannya, seperti mewarnai pipinya, mewarnai bibirnya dan lain sebagainya.

وَلِيُضْرِبَنَّ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ Dan alasan untuk ini adalah bahwa wanita pada waktu itu, jika mereka menutupi kepala mereka dengan kerudung, dan mereka akan mengulurkannya kebelakang.

Malik mengatakan tentang al-Zahra (kecuali apa yang muncul darinya) cincin dan muka. Dan ada kemungkinan bahwa Ibnu Abbas dan pengikutnya ingin menjelaskan apa yang muncul di wajah dan tangan dan ini terkenal bagi publik.

Adapun sumber hukum dari Hadist (tentang batas aurat wanita):

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ • وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ • قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ • عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ • عَنْ قَتَادَةَ • عَنْ خَالِدٍ • قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا • أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ • دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ • فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ • إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ • خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا •<sup>19</sup>

Hadist ini dinilai dengan penilaian yang berbeda-beda oleh para pakar Hadist. misalnya Abu Dawud menilai Hadist ini mursal karena Khalid bin Duraik yang dalam sanadnya menyebutkan nama istri Nabi Aisyah R.A. secara pribadi, sedang ia tidak semasa dengan Aisyah.<sup>20</sup> Kemudian Imam Muslim menyatakan Hadist ini mursal, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.<sup>21</sup> Selain Khalid bin Duraik, terdapat nama perawi lain yang juga dianggap bermasalah menurut pandangan pakar Hadist, yaitu Said bin Basyir ada yang menilainya Dho'if.<sup>22</sup>

Sedangkan dari sisi matan, Hadist ini juga ditolak karena tidak mungkin Asma' yang terkenal sebagai wanita yang baik keberagamaannya dan ketaqwaannya

<sup>19</sup>Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Maktabah al 'Ashriyyah), hlm 62.

<sup>20</sup>Abu Dawud, Tahqiqi Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, (Beirut: Dar asSunnah an-Nabawiyah, t.th), jilid 3

<sup>21</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawiy*, (Mekkah: Maktabah Dar al-Baz, t.th), jilid 1.

<sup>22</sup>Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), cet. 2, Jilid 8.

berani berpakaian tipis ketika menghadap Rasulullah saw.<sup>23</sup> Sedangkan al-Albani menilai Hadist ini shahih dengan alasan bahwa ada sekian banyak riwayat yang senada dengannya, sehingga Hadist di atas dapat dinilai shahih.<sup>24</sup> Hampir serupa dengan pendapat al-Albani, Syekh Muhammad al-Ghazali yang juga menilai Hadist ini shahih menegaskan bahwa karena dikuatkan oleh beberapa riwayat lainnya, Hadist ini jauh lebih kuat dibanding Hadist yang dijadikan dasar kewajiban menutup seluruh tubuh wanita. Selain itu ia juga berpendapat bahwa ada sebagian wanita pada masa jahiliyah dan juga pada masa Islam yang kadang-kadang menutupi wajah-wajah mereka seraya membiarkan mata mereka tanpa penutup. Perbuatan seperti ini menurutnya jelas termasuk adat-istiadat dan sama sekali tidak termasuk ibadah. Karena menurutnya tidak ada ibadah tanpa nash yang jelas.<sup>25</sup>

Selain pendapat yang telah dipaparkan, masih terdapat beberapa pendapat lain menyangkut aurat wanita meskipun pendapat ini tidak populer, yaitu wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat yang merupakan pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, ulama Hanafiyah serta Syi'ah Imamiyah menurut riwayat yang shahih. Pendapat lainnya menyatakan hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat, ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidiyah.<sup>26</sup>

Selain Hadist diatas, masih ada sederet Hadist-Hadist lain yang selalu diikuti oleh perdebatan para ulama tentang interpretasinya. Namun yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah para ulama masa lalu dan sebagian ulama kontemporer berbeda pendapat tentang apakah wajah dan telapak tangan aurat atau bukan, tetapi mereka sepakat bahwa rambut wanita adalah bagian dari aurat yang harus ditutup, kecuali bagi mahramnya.

## Pemahaman dan Pemikiran M. Quraish Shihab Mengenai Hukum Memakai Jilbab

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>23</sup>Muhammad Ahmad Ismail, *Andat al-Hijab*, (Riyadh: Dar ath-Thibah, t.th), jilid 3

<sup>24</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimat fi al-Kitab wa As-Sunnah*, (Yordan: Maktabah al-Islamiyah, 1413 H), cet.2.

<sup>25</sup>Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Abl Al-Fiqh wa Abl Al-Hadits*, (Kairo: Dar Asy-syuruq, 1989) cet.5.

<sup>26</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Kairo: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyah, t.th), Jilid I & Muhammad Syaokani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.

Menurut Quraish Shihab ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab karena jika dilihat dari sejarahnya ketika itu sebagian dari wanita terdahulu telah memakai jilbab, hanya saja cara memakainya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan tersebut diperoleh dari redaksi ayat diatas yang menyatakan bahwa jilbab yang dikenakan oleh wanita terdahulu belum sesuai dengan yang diperintahkan yaitu, “hendaklah mereka mengulurkannya”. Hal ini menggambarkan bahwa mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya, lebih-lebih lagi bagi yang belum memakainya.<sup>27</sup>

Berikutnya Quraish Shihab juga mengutip pendapat Tahir Ibn Asyur mengenai bunyi ayat *وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبَهُنَّ*. Dimana ulama tersebut berkomentar, “Ini merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini).” Ia juga mengatakan bahwa cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Pendapat tersebut disetujui oleh Quraish Shihab bahwa ayat jilbab ini sangat mempertimbangkan ada kebiasaan dan budaya sekitar.<sup>28</sup> Meskipun demikian, menurut Quraish Shihab yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat dan yang mengantar mereka tidak diganggu dengan pakaiannya.<sup>29</sup>

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ

Pemahaman Quraish Shihab terhadap ayat diatas diawali dengan pendapat dari Muhammad Thahir bin Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa, “Kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat pula dipaksakan terhadap kaum itu”.<sup>30</sup> Maksudnya adalah yang dimaksud dengan *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* menurut Quraish Shihab adalah sesuai dengan adat kebiasaan kaum itu sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul *Secercab Cahaya Ilahi*, ia menyebutkan bahwa

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 10, Cet. 2, hlm. 533-534.

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 533.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), Hlm. 221.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. 11, Hlm. 178

dalam salah satu diskusi forum kajian Islam IAIN Jakarta disimpulkan bahwa seorang wanita dewasa tidak diperkenankan menampakkan anggota tubuhnya, kecuali dari leher ke atas, lengan, dan sebagian dari lututnya ke bawah. Tentu saja pakaian yang digunakan tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekukan tubuh dan tidak boleh menggunakan bahan yang transparan sehingga terlihat jelas warna kulit dan bentuk asli tubuh wanita tersebut.<sup>31</sup> Hal ini menuntun wanita untuk memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat dengan tujuan agar terhindar dari gangguan yang mungkin terjadi.<sup>32</sup>

M. Quraish Shihab juga berpendapat meskipun ayat jilbab menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan berarti semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Namun perintah berjilbab bagi wanita merupakan perintah dalam artian "sebaiknya" bukan seharusnya. Seperti *tasymit al-athis* atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya. Maka dari itu, siapapun tidak boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan ayat tersebut, bahkan mungkin berlebih. Tetapi di saat yang sama juga tidak boleh menyatakan mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama, karena Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat.

Tak hanya itu, M. Quraish Shihab juga berargumen bahwa rambut bukan merupakan aurat, karena menurutnya masih ada anggota tubuh lain yang lebih besar daya rangsangannya selain rambut misalnya, suara yang merdu, badan yang indah, dan pacar masa kini berupa aneka bedak dan make-up yang sedemikian rupa. Jadi, ketika wajah dipenuhi oleh pacar lebih besar daya rangsangannya daripada hanya menampakkan keindahan rambut wanita, karena wajah merupakan perhiasan wanita yang paling berharga.<sup>33</sup>

Illat hukum dari pendapat Quraish Shihab yakni Al-Quran tidak menyebutkan batas-batas aurat secara jelas. Alquran hanya memerintahkan mengulurkan jilbab ke dada mereka, tanpa menyebutkan dari mana sampai mana batas aurat wanita. Secara garis besar, pendapatnya dapat disimpulkan dalam tiga

---

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama AlQur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 314.

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), Hlm. 221.

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 235.

hal. Pertama, ia berpendapat bahwa jilbab adalah masalah khilafiyah. Kedua, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi dan Al-Qur'an tidak menjelaskan batas aurat secara detail. Ketiga, ia memandang bahwa perintah jilbab itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab daripada kewajiban agama.

### Metode Istinbat Hukum Quraish Shihab

Metode-metode istinbat hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak secara eksplisit dinyatakan di dalam bukunya. Hal ini, dikarenakan dari segi spesialisasi kelimuannya Quraish Shihab bukan dari spesialisasi dalam bidang hukum tetapi ia merupakan ahli tafsir. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ia menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam berfikir dan berijtihad, baik di bidang fatwa maupun dalam berdakwah. Sebagaimana ia menyebutkan bahwa Al-Qur'an dan sunnah merupakan dua sumber utama dalam legislasi islam, akidah, ilmu pengetahuan, ibadah, perundangan, akhlak, adab, dan segala aspek kehidupan.<sup>34</sup>

2. As-sunnah

Sumber hukum kedua yang dijadikan landasan setelah Al-Qur'an adalah As-sunnah. Quraish Shihab selalu melandasi pemahaman Al-Qur'an menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam hadist sebagai penjelas dari Al-Qur'an itu sendiri. Tak sampai disitu, ia juga sangat mempertimbangkan penjelasan makna-makna yang terdapat didalam as-sunnah ketika hendak mengeluarkan fatwa.<sup>35</sup>

3. Qiyas

Qiyas adalah memberikan hukum yang sama atas suatu permasalahan karena terdapat persamaan *'illat* (sebab). Dalam hal ini Quraish Shihab mengqiyaskan kalimat perintah yang terdapat di dalam ayat jilbab sebagai anjuran kepada perkara muamalah seperti: menjenguk orang sakit, membuat pembukuan utang, dan lain-lain.

---

<sup>34</sup>Moh Rumaizuddin, "ghazali," D:\Qardhawi New\Qardawi file 2.htm, (diakses jumat: 30 Mei 2008), hlm. 3.

<sup>35</sup>Jurnal ulumul qura Vol 5, No 1, Maret 2015

Dalam membangun argumennya, ia menggunakan beberapa pendekatan dan metode yang biasa digunakan oleh para ulama dalam berijtihad, yaitu:

### 1). Pendekatan Tarjih

Dalam menetapkan batas aurat wanita, M. Quraish Shihab memilih menggunakan metode tarjih dalam menyeleksi berbagai pendapat yang berasal dari beragam madzhab, kemudian dipilih pendapat yang paling kuat dari yang terkuat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode tersebut juga bisa dikatakan sebagai upaya takhayur atau prinsip pilihan bebas.<sup>36</sup> Terbukti dengan menggunakan metode ini, ia melemahkan semua dalil dan *hujjah* yang digunakan oleh para ulama terdahulu, bahkan mengkritik satu-persatu keadaan sanad hadist yang menjadi dalil bagi wajibnya berjilbab.

Dari segi penafsirannya pun tak luput dari kritikan M. Quraish Shihab karena tidak sampai derajat yang meyakinkan. Setelah melakukan tarjih atas hadist-hadist tersebut, ia menyatakan bahwa perbedaan pendapat ulama terdahulu mengenai masalah batas-batas aurat wanita yang diperbolehkan terlihat membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang ke shahihan dan ke shalihan riwayat-riwayat yang ada. Hal ini sekaligus sangat menunjukkan bahwa batas aurat yang boleh diperlihatkan oleh wanita itu ketetapan hukumnya bersifat *z'hanniy* (dugaan) yang bisa jadi dinilai kuat oleh satu pihak atau madzhab dan dinilai lemah bahkan ditolak keabsahannya oleh pihak maupun kelompok yang lainnya.

Menurutnya, seandainya terdapat hukum yang pasti yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadist tentu para ulama tidak akan berbeda pendapat dan tidak akan menggunakan nalar dan logika mereka dalam menentukan luas atau sempitnya batas-batas aurat tersebut. Selanjutnya ia menegaskan bahwa menutup seluruh kepala baru tegas dijadikan wajib hanya jika para ulama bersepakat menilai keshahihan hadis Aisyah R.A. yang mengecualikan wajah dan telapak tangan untuk terbuka. Sedangkan pada kenyataannya masih terdapat perbedaan pendapat dari pada ulama tentang nilai serta interpretasi dari hadist tersebut.

### 2). Pendekatan 'Illat Al-Hukm

M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan *'illat al-hukm* ini bertujuan untuk menentukan sebab dimana hukum itu diterapkan. Khususnya dalam memahami QS. Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan wanita untuk mengulurkan jilbab dengan tujuan membedakan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya,

---

<sup>36</sup>Coulson, Noel J, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964). hlm. 234.

atau antara wanita terhormat dengan yang tidak terhormat pada masa turunnya ayat tersebut dengan tujuan agar wanita terhormat tidak diganggu oleh lelaki usil.

Dari pemaparan tersebut, jika dibandingkan dengan realitas dan keadaan pada masa sekarang ketika sudah tidak ada lagi perbudakan dan kehormatan maupun ketidakhormatan seorang wanita tidak lagi disimbolkan dengan pakaian jilbab, maka konteks yang paling penting dari pemakaian jilbab adalah memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan dan dinamika budaya positif masyarakat terhormat. Sehingga berpakaian nasional dengan penampakan rambut serta setengah betis bagi wanita muslimah dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketidakadaannya *'illat* hukum yang dapat membatalkan diterapkannya hukum.

### 3). Metode Istihsan (Bi Al-'Urf)<sup>37</sup>

Metode ini dipilih dan dipakai oleh M. Quraish Shihab dalam memahami kalimat *illa ma zahara minha*. Dimana sampai pada pendapat bahwa ada kebiasaan yang bisa menjadi alternaif sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum dengan catatan adat tersebut masih dalam prinsip dan norma agama. Sebagai alasan dan contoh dari M. Quraish Shihab bahwa diamnya ulama Indonesia terdahulu atau tepatnya pada masa penjajahan ketika melihat cara berpakaian wanita muslimah yang cenderung tradisionalis (tanpa memakai jilbab) adalah sebagai bentuk kesepakatan dari ulama Indonesia pada zamanya dan bentuk kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu. Maka dari itu, pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri di Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan telah melanggar agama.

Jilbab dan pakaian sangat berkaiatan erat dengan budaya dan perkembangan masyarakat, sekaligus sebagai tuntunan agama dan moral. Dari sini lahirlah apa yang disebut dengan pakaian tradisional, daerah dan nasional. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntunan agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya sebagai salah satu pertimbangan hukum, *al adab al muhakamah*.

---

<sup>37</sup>Tohari Chamim, *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab: kajian heremeneutika kritis*, (Malang: jurnal Vol. 14, No. 1, januari-juni 2011, Univeritas Negeri Malang).

## Pemahaman dan Pemikiran Yusuf Qordhowi Mengenai Hukum Memakai Jilbab

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ فَمَا يُؤَدِّي ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Jilbab adalah pakaian yang lebarnya semacam baju kurung yang digunakan oleh wanita dengan tujuan untuk menutup tubuhnya. Sebagian perempuan jahiliyah masa lampau apabila keluar rumah mereka menampakkan sebagian kecantikannya sehingga mereka diganggu oleh laki-laki yang usil dan fasik. Dengan demikian jika wanita muslimah menutup auratnya secara lahiriyah mereka dikenal sebagai wanita yang terpelihara (Afifah) yang tidak mungkin diganggu oleh orang-orang yang usil atau orang-orang munafik. Sehingga ayat tersebut memberikan *'illat* (alasan) perintah karena khawatir wanita muslimah diganggu oleh laki-laki yang usil.

Adapun yang dimaksud dengan jilbab dalam pandangan Yusuf Qordhowi adalah jilbab yang menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan hingga wajah dan telapak tangan seperti niqab, tidak wajib bagi perempuan.

Menurut Yusuf Qordhowi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, mengatakan bahwa semua bagian tubuh yang tidak boleh ditampakan adalah aurat. Dengan kata lain, aurat adalah bagian-bagian tubuh seseorang yang sudah baligh yang apabila dibuka atau diperlihatkan itu haram hukumnya.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa aurat perempuan yang wajib ditutup adalah seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Qudamah (salah satu pembesar madzhab Hambali), dan Ibnu Hazm pendiri Madzhab Adz-Dhahiriyah berpendapat bahwa wajah bukan merupakan aurat bagi perempuan.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dalam memahami ayat ini Yusuf Qordhowi berpendapat bahwa Al-Qur'an melarang para wanita menampakan perhiasanya, kecuali yang biasa nampak serta memerintahkan mengulurkan kain kerudung ke dadanya. Yang dimaksud dengan perhiasan perempuan ialah apa saja yang dipakai untuk berhias dan untuk mempercantik tubuh, baik berbentuk ciptaan asli seperti wajah, rambut dan

potongan tubuh, maupun buatan seperti pakaian, perhiasan dan tata rias. Kemudian yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak ialah wajah dan dua telapak tangan serta perhiasan yang biasa tampak dengan tidak ada maksud kesombongan dan berlebih-lebihan seperti celak di mata dan cincin di jari wanita. Adapun yang dimaksud dengan perhiasan yang berlebihan seperti tata rias dan cat-cat yang biasa dipakai oleh perempuan-perempuan zaman sekarang untuk mengecat pipi dan bibir serta kuku (kosmetik). Tata rias seperti hanya boleh digunakan ketika wanita berada di dalam rumah dengan tujuan agar tidak menarik perhatian laki-laki.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istimewa (pengecualian) adalah suatu rukhsah (keringanan) dengan tujuan untuk memudahkan wanita dalam menampakkan sesuatu yang mungkin disembunyikan dan *ma'qul* sekali (bisa diterima akal) jika yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan.<sup>38</sup> Imam Al- Qurthubi menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat yang wajib ditutup. Jika dalam pelaksanaan shalat dan mengerjakan ritual haji tidak diperkenankan menutup wajah dan kedua telapak tangannya, mengapa di luar ritual peribadatan tersebut diwajibkan menutupnya. Dengan demikian, tepatlah jika pengecualian dari status aurat yang harus ditutup adalah wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>39</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan mengulurkan kain kerudung ke dadanya ialah setiap perempuan harus menutup kepala dan belahan dadanya dengan apa pun yang memungkinkan, termasuk lehernya, sehingga sedikit pun anggota tubuh yang bisa menimbulkan fitnah tidak terbuka yang memungkinkan dilihat oleh orang-orang yang usil.<sup>40</sup>

Telah menjadi suatu *ijma'* bagi kaum muslimin di seluruh negara dan di setiap masa pada semua golongan fuqaha, ulama, ahli-ahli hadis dan ahli tasawuf, bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang yang bukan mahramnya. Adapun sanad dan dalil dari *ijma'* tersebut terdapat dalam QS. An-Nûr ayat 31.

Hal yang demikian sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah R.A. sebagai berikut:

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا  
وأشار إلى وجهه وكفيه

<sup>38</sup>Yusuf al Qordhowy, Al Halal wa Al Haram, (Mesir: Maktabah Wahbah Syari', 2012), hlm. 170-187.

<sup>39</sup>Yusuf al Qordhowy, Fatawa Mu'ashiroh, (Mesir: Maktabah Wahbah Syari', 2012), hlm. 426

<sup>40</sup>Yusuf al Qordhowy, hlm. 173.

“Wahai Asma. Sesungguhnya wanita itu apabila sudah baligh maka tidak boleh terlibat dari anggota tubuhnya kecuali ini dan ini. Dan ia (Rasulullah saw) mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangannya.” (HR. Abu Dawud dan Baihaqi)

Dalam menanggapi hadist diatas Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa hadits tersebut tidak mampu berdiri sendiri sebagai dalil untuk menetapkan hukum, karena hadits tersebut berstatus mursal dan perawinya *dhofif*. Akan tetapi ada hadits-hadits lain sebagai penguat (hadits syahid) dari riwayat Asma' binti Abu Bakar. Maka dari itu, ahli hadits, seperti Albani menilai hadits riwayat Abu Dawud tentang Asma' binti Abu Bakar tersebut sebagai hadits hasan *lighairih*. Kemudian Yusuf Qordhowi memperkuat dalil diatas dengan hadits dari Aisyah R.A sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ • عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ • أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبِيدِ بْنِ رِفَاعَةَ • يُخْبِرُ عَنْ أُمِّهِ • عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ • أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةٌ الْأَكْمَةَ • فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ • فَخَرَجَ • فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَنَجَّى • فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ • فَتَنَحَّتْ • فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ لِمَ قَامَ • فَقَالَ أَوْلَمْ تَرَي إِلَى هَيْئَتِهَا • إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا وَأَخَذَ بِكُمِّيهِ • فَعَطَى بِهِمَا كَفْيَهُ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفْيِهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ • وَنَصَبَ كَفْيَهُ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ • تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ •

Kemudian diperkuat dengan QS. An-Nur ayat 30 yang memerintahkan laki-laki untuk menahan pandangannya:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذُو لِكِ آزَكِي لَهُمْ إِنْ  
اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Ayat ini juga diperkuat dengan pernyataan Nabi dalam hadistnya berikut:

<sup>41</sup>Abu al Qosim At Thobrony, al Mu'jam al Wasith, (Mesir: Daar al Haromain, 1999), hlm. 199.

لا تتبع النظرة فانما لك الأول ليست لك الاخرة رواه أحمد أبو داود و الترمذى والحاكم عن أبو هريرة

Makna yang dipahami oleh Yusuf Qordhowi dari hadist tersebut adalah jika wajah wanita harus ditutup lalu apakah arti dari anjuran untuk menahan pandangan yang terdapat pada QS. An-Nur ayat 30? Dan apakah yang dapat dilihat oleh mata lelaki jika wajahnya tidak terbuka?

Pendapat berikutnya diperkuat melalui QS. Al-Ahzab ayat 52 berikut:

لَا يَجِلُّ لَكَ الْبِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Dari ayat di atas menandakan adanya indikasi diperkenankannya wajah untuk dilihat melalui frasa berikut “meskipun kecantikannya menarik hatimu.” Frasa ini dimaknai oleh Yusuf Qordhowi bahwa kecantikan hanya dapat dipandang dengan cara wajah harus terbuka, sebagaimana diketahui secara umum bahwa pusat kecantikan wanita berasal dari wajahnya. Tuntutan muamalah yang mengharuskan mengenal atau mengetahui pribadi yang bersangkutan. Muamalah (pergaulan) seorang wanita dengan orang lain dalam berbagai persoalan hidup mengharuskan pribadinya dikenal dalam berbagai kegiatan muamalah. Baik ia sebagai penjual, pembeli, yang mewakilkan maupun yang menjadi wakil, menjadi saksi, menjadi penggugat ataupun tergugat. Karena itu para fuqaha telah bersepakat bahwa seorang wanita harus membuka wajahnya apabila sedang berperkara dimuka pengadilan, sehingga hakim mengetahui personalia saksi dan orang-orang yang berperkara.<sup>42</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qordhowi termasuk kepada orang yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib bagi wanita muslimah untuk menutupnya. Hal tersebut dikarenakan dalil dari pendapat yang berkata demikian lebih kuat. Meskipun demikian, Yusuf Qordhowi sendiri tidak menafikan semangat perbedaan yang terus menyala selama sebab-sebab perbedaan pendapat itu masih ada diantara manusia.

## Metode Istinbat Hukum Yusuf Qordhowi

Metode Istinbath hukum yang ditawarkan oleh Yusuf Qordhowi adalah konsep ijtihad kontemporer yang bersifat *wasathi* (pertengahan).<sup>43</sup> Karena

<sup>42</sup>Yusuf al Qordhowy, hlm. 440-450.

<sup>43</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatawa al-Mu'ashirah. Alib babasa oleh As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insasni,

menurutnya yang dimaksud dengan aliran yang moderat adalah aliran yang mengambil jalan tengah. Dan ini adalah sebaik-baiknya prinsip dalam memutus suatu perkara. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan oleh Yusuf Qordhowi adalah sebagai berikut:

1. **Al-Qur'an**

Ia menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam berfikir dan berijtihad, baik di bidang fatwa maupun dalam berdakwah. Sebagaimana ia di dalam bukunya yang berjudul *Marji'yyat Al-Uhya Fi Al-Islam*, ia menyebutkan bahwa al-quraan dan sunnah merupakan 2 sumber utama dalam legislasi islam, akidah, ilmu pengetahuan, ibadah, perundangan, akhlak, adab, dan segala aspek kehidupan.<sup>44</sup>

2. **As-sunnah**

Yusuf Qordhowi selalu melandasi pemahaman Al-Qur'an menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam hadist sebagai penjelas dari Al-Qur'an itu sendiri. Tak sampai disitu, ia juga sangat mempertimbangkan penjelasan makna-makna yang terdapat didalam as-sunnah ketika hendak mengeluarkan fatwa.<sup>45</sup> Maka dari itu seorang mujtahid diharuskan memiliki ilmu usul al hadis, rijalul hadis, syarat-syarat diterimanya hadis, sebab-sebab pertentangan hadis, jarh wa ta'dil dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mustolahat al hadis.

3. **Qiyas**

Qiyas adalah memberikan hukum yang sama atas suatu permasalahan karena terdapat persamaan *'illat* (sebab). Menurut Yusuf Qordhowi yang terpenting yang harus dilakukan dalam penggunaan qiyas adalah: a) harus benar-benar bersandar kepada nash yang tetap dari Al-Qur'an dan hadis Rosulullah SAW, b) jelas *'illat* hukumnya, c) tidak ada perbedaan antara pokok (asal) hukum dengan cabang hukum yang di qiyaskan.

4. **Ijma (konsensus ulama)**

Ijma para ulama terdahulu terutama ulama-ulama pada abad pertama tentang suatu hukum agama membuktikan bahwa mereka telah menyepakati (konsensus) terhadap suatu hukum agama dengan pertimbangan yang benar yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, sudah sepatutnya konsensus tersebut dihormati sebagai metode istinbat hukum yang akan menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkiran atas distorsi intelektual.

---

2014), hlm. Pengantar penerbit.

<sup>44</sup>Moh Rumaizuddin, *ghazali*, D:\Qardhawi New\Qardawi file 2.htm, (diakses jumat: 30 Mei 2008), hlm. 3.

<sup>45</sup>Jurnal ulumul qura Vol 5, No 1, Maret 2015

5. **Kisah-kisah sejarah**

Salah satu metode ijtihad Yusuf Qordhowi ialah metode percontohan dari sejarah peradaban manusia dan peradaban Islam.

6. **Ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu kemanusiaan**

Dalam bukunya *Tsaqafah Al-Da'iyah*, Yusuf Qordhowi menyebutkan keperluan bagi pendakwah untuk mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu keislaman, ilmu sejarah, ilmu kemanusiaan, ilmu kesusasteraan, dan ilmu bahasa. Dengan begitu, ia menjadikan ilmu agama dan ilmu kemanusiaan sebagai asas dalam penentuan dan penetapan istinbat hukum dalam pemikirannya.

7. **Realitas dan keutamaan**

Yusuf Qordhowi dalam mendasari fatwanya senantiasa melihat realitas dan keutamaan dalam menyampaikan dakwahnya, terutama ketika hendak berfatwa dalam berbagai permasalahan hukum. Seperti dalam bukunya yang berjudul *Al-Aql Wa Al-Ilm*, ia menjelaskan tafsir yang bertema dan mengumpulkan berbagai isu-isu kontemporer pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan umat yang relevan dan dengan pendekatan yang mudah.<sup>46</sup>

Yusuf Qordhowi juga menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi seorang yang berilmu yang dikaruniai akal pikiran yang bisa digunakan untuk mentarjih hanya dengan memilih pendapat yang lebih relevan dan nyata untuk dijalankan sehingga terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi seharusnya wajib berpegang kepada dalil dan hujjah yang kuat dan sahih. Hal ini berbeda dengan Quraish Shihab yang berdalih untuk kepentingan umum (mendapatkan maslahat) tanpa memperhatikan nas.<sup>47</sup>

Dari pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa sebenarnya Quraish Shihab tidak melarang penggunaan jilbab, melainkan hanya menganjurkan pemakaian jilbab dengan maksud kehati-hatian tetapi bukan dalam konteks mewajibkan. Ia juga tidak pernah menganjurkan kepada masyarakat untuk mengikuti pemahamannya mengenai jilbab yang menurutnya bukan sebuah kewajiban akan tetapi hanya sebagai anjuran. Dalam hal ini, penulis lebih setuju dengan pendapat Yusuf Qordhowi karena memiliki pendapat yang tegas sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di masyarakat terlebih jika tujuannya untuk menjaga kemaslahatan seluruh pihak, khususnya

---

<sup>46</sup>Yusuf al Qordhowy, *Al Ijtihad fi Syari'ah al Islamiyyah Ma'a Nadhoriyyat Tahliliyyah Fi al Ijtihad al Mu'ashiroh*, (Mesir: Daar al Qolam Lin Nasyri, 1417), Hlm. 27-114.

<sup>47</sup>Al Qardhawi, *Fatawa Muasirah*, (Bairut: Dar al Fikr 1991), jilid.2, hlm. 99

wanita. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسدة مقدم على جلب المصالح

Adapun kaidah usul fiqhnya sebagai berikut:

إذا تزاومت المصالح قدم الأعلى منها وإذا تزاومت المفسد قدم الأخر منها

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qordhowi mengedepankan sikap pertengahan sekaligus kehati-hatian, terbukti dari pemikirannya mengenai jilbab semata-mata hanya ingin menunjukkan maksud syar'i dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan seluruh pihak terutama wanita muslimah.

## Penutup

Dari uraian penelitian yang penuliss lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1: Menurut yusuf qordowi hukum memakai jilbab bagi wanita muslimah adalah wajib, karena berdasarkan pada aquraan surat al ahzab 33 dan 59 dan kesepakatan para ulama terdahulu bahwa untuk masalah jilbab semuanya sepakat walaupun ada yang tidak sependapat tetapi itu hanya di dalam lingkup batasan aurat yang wajib ditutupi oleh wanita muslimah, tidak sampai kepada ketidak wajiban untuk memakai jilbab.
2. Menurut quraish shihab hukum memakai jilbab bukan merupakan sebuah kewajiban.  
Menurutnya, tidak ada dalil yang jelas dan tegas dalam perintah penetapan kewajiban jilbab tersebut. Seandainya ada dalil yang menunjukkan kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah dengan jelas dan tegas, maka mungkin tidak ada perbedaan pendapat oleh para ulama dulu maupun sekarang.
3. Adapun persamaan istinbat hukum diantara keduanya ialah al-quraan, sunnah, qiyas, mahaj alijihad, dan pendekatan ijihad. Adapun perbedaan istinbat hukum dari keduanya ialah ijma, illat hukum, batasan aurat wanita muslimah, dan sumber tambhaan hukum lainnya seperti misalnya yusuf qordowi: sejarah-sejarah, usul addin dan ilmu masyarakat, ilmu sosial dan keutamaanya. Adapaun quraish shihab yaitu: tambahanya hanya di urf (adat).

## Daftar Pustaka

Abu Muhammad Ali ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, (Kairo: Mathba'at al' aini, 1968), jilid 1, h. 265-266.

- Abu Mujadiddul, *Memahami Aurat dan Wanita*, (Perpustakaan Nasional Lumbung Insani, 2011), Hlm. 50.
- Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), cet. 2, Jilid 8.
- Al-Imam al-Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Islami, 1989), jilid 14, h. 32.
- Al-Mahalli, Abu Iqbal. 2000. *Muslimah Modern*. Yogyakarta: LeKPIM Mitra.
- Al-Nawawi, *Shabih Muslim bi Syarh an-Nawawiy*, (Mekkah: Maktabah Dar al-Baz, t.th), jilid 1.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qu'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pelita.
- Fazlurrahman, Nasib Wanita sebelum Islam, (Jatim: Putra Pelajar, 2000), h. 112-113.
- Hardiyanti, Rima. 2012. *Komunitas Jilbab Kontemporer "Hijabers" di Kota Makassar*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Hasan, Mustofa, et.al. 2013. *Hukum Pidana Islam (Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Setia.
- <http://www.masbied.com/2017/02/23/makalah-tentang-aurat-wanita/>.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Kairo: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyah, t.th), Jilid I & Muhammad Syaokani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibrahim, F. L, *Perempuan dan Jilbab*, (ITP: PT Mapan, 2009). Hlm. 32.
- Imam Taufik, *Tafsir ayat jilbab kajian terhadap QS al-Ahzab (33):59*, At-Taqaddum: Jurnal Lembaga Penjamin Mutu, Vol. 5, No. 2, November 2013, Hlm. 341.
- Jamal al-Din Abu Fadl Muhammad ibn Mukram ibn Manzur, *Lisan al-arab*, (Beirut: Dar Shadr li al-Thiba'ah wa al-Nasr, 1375), jilid 3, h. 152.
- Jamhar, Bazro. 2012. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*. Thesis. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo.
- Mahmud Bin Umar Az- Zamaksyariy, *Al-Kasyiyaf Juz III*, (Kairo: maktabah mishr,

- Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Abkam As-Shabumi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), Jilid 3, h. 8.
- Muhammad Ahmad Ismail, *Audat al-Hijab*, (Riyadh: Dar ath-Thibah, t.th), jilid 3
- Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Abl Al-Fiqh wa Abl Al-Hadits*, (Kairo: Dar Asy-syuruq, 1989) cet.5.
- Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Sofwah at-Tafasir juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. t ), h. 336.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jami' Li abkam Al-Qur'an*, juz VII, h. 532.
- Muhammad Husain al-Thabathabai, *Tafsir al-Miz'an*, (Teheran: Dar al-Fikr al-Islami, 1995), juz 22, h. 41.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimat fi alKitab wa As-Sunnah*, (Yordan: Maktabah al-Islamiyah, 1413 H), cet.2.
- Muhammad Sayyid Thanthowi, *Tafsir Al- Wasith juz XI*, (Kairo: Dar as- Sa'adah, tt), Hlm. 245.
- Muhammad, Husen. 2001. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Munawwir, Ahmad Warso. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musaddad, Anwar . 2008. *Hubungan antara jilbab dan perilaku islami (studi kasus santriwati pesantren madinatunnajah tangerang*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Dakwah.
- Mustaqim, Abdul. 2011. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Bantul: LKIS.
- Pakuna, Hatim Badu. 2013. *Etika Berbusana*. Yogyakarta: Mahameru.
- Qoidud Duwal. 2009. *Konsep Jilbab Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah.
- Salim, Darby Jusbar. 1984. *Busana Muslim dan Permasalahannya*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer, cet. ke VI*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Solpan, Riki. 2009. *Jilbab Muslimah Perspektif Abu A'ala Al-Maududi dan Yusuf Qordhawi*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah.

- Sutan Bahtiar, Deni. 2009. *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, Cet I, h. 2.
- Wahbah al-zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Mesir: Dar al-Fikr al -Islami, 1997), Jilid 17, h. 107.
- Yusuf al-Qaradahawi, *Nahwa Wahdah Fikrah li al-'Amilina li al-Islam, Syumul al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), h. 15.
- Yusuf Qardhawi, *Memahami Khasanah Klasik, Mazhab dan Iktilaf*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h.9